



**P U T U S A N**  
**Nomor 972/Pid.Sus/2017/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aldi Prayetno;  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 24 April 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Bukit Tunggal Gg. 9 No. 2 Br. Pemecutan Kelod;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa, Aldi Prayetno ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 10-10-2017, No. 1468/Tah Hk/Pen.Pid.Sus/2017/PNDps., sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017 ;
5. Panjang penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 23 Oktober 2017, No. 1468/Tah Ket/Pen.Pid.Sus/2017/PNDps., sejak tanggal 8 Nopember 2017 sd. 6 Januari 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpaar, tanggal 22-12-2017, No. 454/Pen.Pid.Sus/2017/PNDps., sejak tanggal 7-1-2018 sd. 5-2-2018;

Bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim, tanggal 19 Oktober 2017, No. 972/Pid.Sus/2017/PNDps., ditunjuk Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing bernama : 1. Yanuarius

**Hal 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2017/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nahak, SH., 2. Charlie Yustus Ufunan, SH., 3. I Made Candra Wirawan, SH., dari kantor Advokat YANUAR NAHAK & Rekan sebagai Avokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Sedap Malam Gang Seruni IVA No. 3 Kesiman Denpasar, telp. 085 238 437 139;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, Aldi Prayetno secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman berupa kristal bening mengandung Metamfetamina sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 1 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aldi Prayetno dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menjatuhkan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), Subsida 4 (empat) bulan penjara;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8 (delapan) buah plastic masing-masing berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,10 gram (kode A) 0,13 gram (kode B) 0,11 gram (kode C) 0,13 gram 0,07 gram (kode E) 0,12 gram (kode F) 0,07 gram (kode G) 0,37 gram (kode H);
  - 1 (satu) buah handphone Merk Strawberry;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya,

**Hal 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2017/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula demikian juga dengan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu ;

Bahwa ia terdakwa ALDI PRAYITNO , pada hari Jumat , tanggal 28 JULI 2017 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu didalam bulan Juli 2017 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2017 bertempat di kamar kos di jl cokroaminoto gang angsoa no 23 Br sari Kel Ubung Kec Denpasar utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar,Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai,atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 1,1 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan Jaenal (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan barang bukti satu paket sabu yang dibeli dari terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya dilakukan pengembangan dan terdakwa diketahui berada di kamar kos asef yusuf hidayat (terdakwa dalam berkas terpisah ) lalu dilakukan penyelidikan di kamar kos asef yusuf hidayat (terdakwa dalam berkas terpisah ) di jalan cokroaminoto gang asoka no 23 kelurahan ubung dan terdakwa ditemukan sedang bersama dengan asef yusuf hidayat, Bobby surya, , iketut artawan (terdakwa dalam berkas terpisah) dimana asef yusuf hidayat, Bobby surya, I Ketut Artawan (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang bersama sama mengkonsumsi sabu dan sedangkan terdakwa sedang duduk dilantai kamar kos dan setelah dilakukan penggeledahan dilantai di depan terdakwa ditemukan 8 (delapan) paket klip sabu yang setelah ditimbang diperoleh berat masing masing 0,10 gram, 0,13 gram, 0,11 gram, 0,13 gram, 0,07 gram, 0,12 gram, 0,07 gram 0,37 gram dengan total berat keseluruhan 1,1 gram dimana barang bukti sabu tersebut diakui adalah milik terdakwa yang sebelumnya dibeli kepada Tri Yulianto (belum tertangkap) yang dibeli seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening dan terdakwa mengambil

**Hal 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2017/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempelan sabu tersebut dialamat yang disms ke handphone terdakwa selanjutnya setelah sabu tersebut diambil rencananya akan terdakwa konsumsi dan juga diedarkan kembali;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 846/NNF/2017 tertanggal 2 Agustus 2017 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Barang bukti :
  - 2816/2017/NF s/d 2823/2017/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I(Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009,Tentang Narkotika
  - 2824/2017/NF berupa cairan warna kuning/ Urine seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika
- Bahwa terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA ;

Bahwa ia terdakwa ALDI PRAYETNO, pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan alternative pertama, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 1,1 gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan Jaenal (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan barang bukti satu paket sabu yang dibeli dari terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya dilakukan

*Hal 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2017/PN Dps*



pengembangan dan terdakwa diketahui berada di kamar kos Asep Yusuf Hidayat (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu dilakukan penyelidikan di kamar kos Asep Yusuf Hidayat (Terdakwa dalam berkas terpisah) di jalan Cokroaminoto gang Asoka no. 23 kelurahan ubung dan terdakwa ditemukan sedang bersama dengan Asep Yusuf Hidayat, Bobby surya, I Ketut Artawan (terdakwa dalam berkas terpisah) dimana Asep Yusuf Hidayat, Bobby Surya, I Ketut Artawan (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang bersama sama mengkonsumsi sabu dan sedangkan terdakwa sedang duduk dilantai kamar kos dan setelah dilakukan penggeledahan dilantai di depan terdakwa ditemukan 8 (delapan) paket klip sabu yang setelah ditimbang diperoleh berat masing masing 0,10 gram, 0,13 gram, 0,11 gram, 0,13 gram, 0,07 gram, 0,12 gram, 0,07 gram 0,37 gram dengan total berat keseluruhan 1,1 gram dimana barang bukti sabu tersebut diakui adalah milik terdakwa yang sebelumnya dibeli kepada Tri Yulianto (belum tertangkap) yang dibeli seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening dan terdakwa mengambil tempelan sabu tersebut dialamat yang disms ke handphone terdakwa selanjutnya setelah sabu tersebut diambil rencananya akan terdakwa konsumsi dan juga diedarkan kembali;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 846/NNF/2017 tertanggal 2 agustus 2017 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Barang bukti
  - 2816/2017/NF s/d 2823/2017/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009,Tentang Narkotika
  - 2824/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika
- Bahwa terdakwa sehubungan dengan ditemukannya Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

**Hal 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2017/PN Dps**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa di atas diatur dan diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, I NYOMAN JONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik, keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah narkotika;
- Bahwa benar saksi yang melakukan penangkapan atas diri Terdakwa, bersama dengan tim dari Kepolisian Satres Narkoba POLRESTA Denpasar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2017, jam 19.00 Wita yang bertemoat di Jalan Cokroaminoto Gang Angsoka No. 23 Br. Sari Kel. Ubung Kec. Denpasar Utara, ketika ditangkap Terdakwa bersama dengan Bobby surya, Asep Yusuf Hidayat dan I Ketut Artawan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari penangkapan orang yang bernama Jaenal, Jaenal mendapatkan shabu dari Terdakwa kemudian Terdakwa bersama rekan Landrayasa mengamankan Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan baang bukti berupa 8 buah plastic yang berisi kristal bening dengan berat bersih 0,10 gram, 0,13 gram, 0,11 gram, 0,13 gram, 0,07 gram, 0,12 gram, 0,07 gram , 0,37 gram dan 1 buah HP merk Strawberry, brang tersebut ditemukan diatas lantai didepan Terdakwa yang lagi duduk;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari orang bernama Mas melalui transfer rekening, diambil melalui tempelan;
- Bahwa tidak ada barang lain yang diemukan di Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

2. Saksi, I KETUT LANDRAYASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan Nyoman Joni telah mekakukan penangkapan dan penggeldahan atas diri Terdakwa, yang sebelumnya diawali oleh penangkapan atas diri Jaenal kemudian dikembangkan

**Hal 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2017/PN Dps**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Jaenal mendapatkan barang dari Terdakwa, Terdakwa dapat barang beli dari orang bernama Mas;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2017, jam 19.00 Wita yang bertemoat di Jalan Cokroaminoto Gang Angsoka No. 23 Br. Sari Kel. Ubung Kec. Denpasar Utara, ketika ditangkap Terdakwa bersama dengan Bobby Surya, Asep Yusuf Hidayat dan I Ketut Artawan;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

3. Saksi, I KETUT ARTAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa ketika bermain bilyard;
- Bahwa saksi melihat penangkapan Terdakwa karena pada saat itu saksi bersama terdakwa serta ASEP YUSUF HIDAYAT dan BOBI SURYA di dalam kamar kost Jl. Cokroaminoto Gang Angsoka no. 23 Br. Sari Kel. Ubung Kec. Denpasar Utara pada hari Jumat, 28 Juli 2017 jam 19.00 wita;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang Yang di sita dari petugas kepolisian dari saksi, ASEP YUSUF HIDAYAT dan BOBI SURYA adalah : 1 (satu) buah pipa kaca yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto : 0,20 gram dan 1 (satu) buah bong sedangkan terdakwa ditemukan barang berupa 8 (delapan) paket shabu yang di temukan di atas lantai di depan terdakwa duduk;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu yang di sita petugas kepolisian dari terdakwa seharga Rp. 300.000 yang mana akan urunan bersama ASEP YUSUF HIDAYAT dan BOBI SURYA namun uangnya menggunakan milik BOBI SURYA terlebih dahulu;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali beli narkoba jenis shabu dari terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 jam 18.00 wita yang mana pada saat itu saksi akan berkunjung ke tempat kost ASEP YUSUF HIDAYAT dan sebelum sampai di kost ASEP YUSUF HIDAYAT bertemu dengan terdakwa selanjutnya bersama-sama menuju ke tempat kost ASEP YUSUF HIDAYAT yang beralamat Jln Cokroaminoto Gg. Asoka no.23, Br. Sari, kelurahan Ubung, Kecamatan Denpasar utara setelah sampai disana saksi bersama Terdakwa, ASEP YUSUF HIDAYAT dan BOBI SURYA masuk ke kamar kost kemudian BOBI SURYA saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000 setelah itu saksi bersama, ASEP YUSUF HIDAYAT dan BOBI SURYA menggunakan narkoba jenis shabu

Hal 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bergiliran sedangkan terdakwa memecah narkotika jenis shabu yang dibawanya dan sekira jam 19.00 wita datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolsian dari staresnarkoba dan menangkap saksi bersama ASEP YUSUF HIDAYAT dan BOBI SURYA dan Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan polisi menemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang di dalamnya berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto : 0,20 gram dan 1 (satu) buah bong, sedangkan terdakwa ditemukan barang berupa 8 (delapan) paket shabu yang di temukan di atas lantai di depan terdakwa duduk;

- Bahwa saksi perhatikan dengan seksama, saksi masih kenal dengan orang dimaksud adalah Terdakwa yang menjual narkotika jenis shabu kepada saksi ASEP YUSUF HIDAYAT dan BOBI SURYA pada hari Jumat, 28 Juli 2017 jam 19.00 wita di Jl. Cokroaminoto Gang Angsoka no. 23 Br. Sari Kel.

Ubung Kec. Denpasar Utara tanpa memiliki ijin dari pejabat berwenang;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;

4. Saksi, TONI SETIAWAN, dibacakan keterangan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai bantuan oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar, untuk ikut menyaksikan terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan dan penggeledahan Badan, pakaian Terdakwa pada hari Jumat, 28 Juli 2017 jam 19.00 wita yang bertempat di Jl. Cokroaminoto Gang Angsoka no. 23 Br. Sari Kel. Ubung Kec. Denpasar Utara, dengan jarak kurang lebih 15 meter ke arah utara dari kamar kos dan Terdakwa ditangkap bersama dengan BOBI SURYA, ASEP YUSUF HIDAYAT dan I KETUT ARTAWAN;
- Bahwa barang terkait dengan tindak pidana Narkotika yang diketemukan oleh petugas kepolisian pada saat menangkap dan menggeledah badan, pakaian dan kamar kost tersebut berupa : 8 (delapan) buah plastic masing-masing berisi kristal bening sabhu berat bersih : 0.10 gram (kode A), 0.13 gram (kode B) ,0.11 gram (kode C), 0.13 gram (kode D), 0.07 gram (kode E), 0.12 gram (kode F), 0.07 gram (kode G), 0.37 gram (kode H), 1(satu)buah handphone merk strawberry yang ditemukan di atas lantai di depan terdakwa duduk sedangkan 1(Satu)buah pipa kaca berisi kristal bening diduga sabhu,dan 1 (Satu) buah Bong sebagai alat isap

**Hal 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2017/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diketemukan didepan tempat duduknya BOBI SURYA, ASEP YUSUF HIDAYAT dan I KETUT ARTAWAN dilantai kamar tidur tempat kos tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik barang 8 (delapan) buah plastic masing-masing berisi kristal bening sabhu berat bersih : 0.10 gram (kode A), 0.13 gram (kode B), 0.11 gram (kode C), 0.13 gram (kode D), 0.07 gram (kode E), 0.12 gram (kode F), 0.07 gram (kode G), 0.37 gram (kode H), 1(satu)buah handphone merk strawberry yang ditemukan di atas lantai di depan terdakwa duduk pada saat ditanya oleh petugas kepolisian Terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan barang berupa 8 (delapan) buah plastic masing-masing berisi kristal bening sabhu berat bersih : 0.10 gram (kode A), 0.13 gram (kode B), 0.11 gram (kode C), 0.13 gram (kode D), 0.07 gram (kode E), 0.12 gram (kode F), 0.07 gram (kode G), 0.37 gram (kode H), 1(satu) buah handphone merk strawberry yang ditemukan di atas lantai di depan terdakwa duduk;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017,sekira pukul 19.00 wita dimana ketika itu saksi sedang nonton TV dikamar kos bersama anak kandung saksi, tiba-tiba datang seorang laki-laki mengaku sebagai petugas kepolisian sat resnarkoba Polresta Denpasar meminta bantuan kepada saksi untuk menyaksikan terjadinya penangkapan dan pengeledahan di kamar kos selanjutnya saksi diajak oleh petugas kepolisian menuju kekamar kos dengan jarak kurang lebih 15 meter kearah selatan dari kamar tidur saksi, sampai dikamar tersebut saksi melihat petugas mengamankan 4 (empat) orang laki-laki yang saksi tidak kenal namanya selanjutnya atas pemberitahuan oleh petugas kepolisian saksi diberitahukan nama orang yang diamankan didalam kamar kos tersebut diantaranya masing-masing bernama ALDI PRAYETNO ASEP YUSUF HIDAYAT, BOBI SURYA dan I KETUT ARTAWAN, pada saat itu petugas langsung melakukan pengeledahan kamar tidur tersebut dari hasil pengeledahan kamar tidur petugas menemukan barang berupa 8 (delapan) buah plastic masing-masing berisi kristal bening sabhu berat bersih : 0.10 gram (kode A), 0.13 gram (kode B), 0.11 gram (kode C), 0.13 gram (kode D), 0.07 gram (kode E), 0.12 gram (kode F), 0.07 gram (kode G), 0.37 gram (kode H), 1(satu)buah handphone merk strawberry yang ditemukan di atas lantai di depan terdakwa duduk sedangkan 1(Satu) buah pipa kaca didalamnya berisi kristal bening sabhu dan 1(Satu)buah bong

**Hal 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2017/PN Dps**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- didepan duduknya ASEP YUSUF HIDAYAT, BOBI SURYA dan I KETUT ARTAWAN diatas lantai kamar kos tersebut, menurut pengakuan dari pada ASEP YUSUF HIDAYAT, BOBI SURYA dan I KETUT ARTAWAN saat diinterogasi oleh petugas kepolisian mereka mengakui bahwa barang berupa 1(Satu) buah pipa kaca didalamnya berisi kristal bening sabhu dan 1(Satu)buah bong adalah milik mereka bertiga dibeli dari orang bernama ALDI PRAYETNO, selanjutnya barang bukti dan ke empat orang tersebut diamankan kekantor Polresta Denpasar, selanjutnya saksi diijinkan kembali kekamar kos saksi;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali laki-laki yang bernama ALDI PRAYETNO adalah orang yang telah ditangkap oleh petugas kepolisian,pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017, sekira pukul 19.00 wita bertempat didalam kamar kos dengan alamat di Jln. Cokroaminoto Gg Asoka No 23, Br Sari,Kel Ubung,Kec Denpasar Utara, Kodya Denpasar dan kedapatan menguasai barang berupa 8 (delapan) buah plastic masing-masing berisi kristal bening sabhu berat bersih : 0.10 gram (kode A), 0.13 gram (kode B), 0.11 gram (kode C), 0.13 gram (kode D), 0.07 gram (kode E), 0.12 gram (kode F), 0.07 gram (kode G), 0.37 gram (kode H), 1(satu) buah handphone merk strawberry yang ditemukan di atas lantai di depan terdakwa duduk;
  - Bahwa pada saat ditanya oleh petugas kepolisian Terdakwa sama sekali tidak ada memiliki surat ijin dari pihak berwenang untuk menguasai barang berupa 8 (delapan) buah plastic masing-masing berisi kristal bening sabhu berat bersih : 0.10 gram (kode A), 0.13 gram (kode B), 0.11 gram (kode C), 0.13 gram (kode D), 0.07 gram (kode E), 0.12 gram (kode F), 0.07 gram (kode G), 0.37 gram (kode H), 1(satu)buah handphone merk strawberry sebagaimana tersebut diatas;
  - Bahwa saksi masih dapat mengenali barang berupa : 8 (delapan) buah plastic masing-masing berisi kristal bening sabhu berat bersih : 0.10 gram (kode A), 0.13 gram (kode B), 0.11 gram (kode C), 0.13 gram (kode D), 0.07 gram (kode E), 0.12 gram (kode F), 0.07 gram (kode G), 0.37 gram (kode H), 1(satu) buah handphone merk strawberry, adalah barang yang diketemukan didalam kamar kos pada saat petugas kepolisian menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017,sekira pukul 19.00 wita;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan;

*Hal 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2017/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi, JAENAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat dari awal penangkapan atas diri Terdakwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2017, jam 19.00 Wita, bertempat di Jalan Cokroaminoto Gang Angsoka No. 23 br. Sari, Kel. Ubung Kec. Denpasar Utara bersama dengan Sdr. Bobby Surya, Asep Yuruf Hidayat dan I Ketut Ariawan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan saksi membeli narkoba dari Terdakwa;
- Bahwa barang shabu yang akan dibeli ada ditangan Terdakwa, Terdakwa menjual narkoba jenis shabu pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017, jam 18.00 Wita seharga Rp. 300.000,- namun shabu belum saya bayar, saya beli shabu bertemu langsung Terdakwa di Jalan Pidada Ubung Denpasar Utara;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;

6. Saksi, ASEP YUSUF HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. Bobby Surya dan I Ketut Ariawan melihat penangkapan atas diri Terdakwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2017, jam 19.00 Wita, bertempat di Jalan Cokroaminoto Gang Angsoka No. 23 br. Sari, Kel. Ubung Kec. Denpasar Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ia memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu karena Sdr. Bobby Surya pingin nyabu, padahal saksi dengan Terdakwa baru kenal kemudian pesan sama Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa mau datang, kemudian Sdr. Bobby memberikan uang Rp. 300.000,- untuk 1 paket dengan cara sdr. Bobby datang dan masuki kamar Terdakwa dan kemudian diberikan oleh Terdakwa, kemudian dipakai bersama dikamar sdr. Bobby;
- Bahwa barangnya sebanyak 1 paket beratnya 0,20 gram;
- Bahwa selain shabu yang diberikan oleh Terdakwa adalah 1 buah bong, dalam kamar Terdakwa ditemukan 8 paket shabu ada ditas lantai depan Terdakwa yang lagi duduk;
- Bahwa barang dijual oleh Terdakwa kepada sdr. Bobby Surya dan I Ketut Ariawan pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2017, jam 19.00 wita, di jalan

Hal 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sokroaminoto, Gang Angsoka No. 23 Br. Sari Kel. Ubung Kec. Denpasar Utara;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- 7. Saksi, BOBI SURYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Terdakwa;
  - Bahwa ketika penangkapan dilakukan saya bersama dengan Terdakwa dan I Ketut Ariawan ada di Jalan Cokroaminoto Gang Angsoka No. 23 br. Sari, Kel. Ubung Kec. Denpasar Utara;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu;
  - Bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang berupa 1 buah pipa kaca yang didalamnya berisi shabu seberat 0,20 gram dan 8 (delapan) paket shabu yang ditemukan diatas lantai depan Terdakwa;
  - Bahwa saksi mendapatkan barang beli dari Terdakwa seharga Rp. 300.000,-, belinya urunan bersama sdr. Asep dan Ariawan namun uang saya digunakan dulu;
  - Bahwa saksi baru kali ini beli barang melalui Asep ke Terdakwa;
  - Bahwa saksi beli untuk dipakai;
  - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa kedapatan membawa barang narkoba berupa sabu yang disimpan dalam tas yang ditaruh dilantai, terdiri dari 8 paket;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2017, jam 19.00 wita, bertempat di jalan Cokroaminoto Gang Angsoka No. 23 br. Sari, Kel. Ubung, Kec. Denpasar Utara, ketika ditangkap saya bersama sdr. Bobby Surya, Asep dan I Ketut Ariawan;
- Bahwa benar Sdr. Jaenal, Asep dan Bobby pesan barang ke Terdakwa karena Terdakwa menjual shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang dari Sdr. Tony Yulianto, dimana ambil barang ditempel, beratnya 1 gram, total berat 1,1, gram;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang melalui tempelan akan digunakan sendiri;
- Bahwa shabu dibeli dari Terdakwa seharga Rp. 300.000,-;
- Bahwa selain dipakai juga untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa beli barang dari Tony dengan berat 1,1 gram seharga Rp. 3.000.000,-;

Hal 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barangnya sudah dipakai;
- Bahwa awalnya Terdakwa ambil 9 tempelan, dengan harga 1 tempelan Rp. 300.000,- dimana Sdr. Jaenal masih ngebon;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah dihukum selama 2 tahun penjara dalam perkara yang sama;
- Bahwa waktu diambil tempelan barangnya dilipat dan dibungkus lalu tempel ditiang listrik, dengan total ada 9 bungkus;
- Bahwa Terdakwa tahu barang tersebut dilarang, mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) buah plastic masing-masing berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,10 gram (kode A) 0,13 gram (kode B) 0,11 gram (kode C) 0,13 gram 0,07 gram (kode E) 0,12 gram (kode F) 0,07 gram (kode G) 0,37 gram (kode H);
- 1 (satu) buah handphone Merk Strawberry;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 846/NNF/2017 tertanggal 2 agustus 2017 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Barang bukti :

- 2816/2017/NF s/d 2823/2017/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I(Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009,Tentang Narkotika;
- 2824/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat, tanggal 28 JULI 2017 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di kamar kos di jl. cokroaminoto gang Angsoka no. 23 Br. Sari Kel. Ubung Kec. Denpasar utara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat bersih 1,1 gram;

*Hal 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2017/PN Dps*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari penangkapan Jaenal (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan barang bukti satu paket sabu yang dibeli dari terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya dilakukan pengembangan dan terdakwa diketahui berada di kamar kos Asep Yusuf Hidayat (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu dilakukan penyelidikan di kamar kos Asep Yusuf Hidayat (terdakwa dalam berkas terpisah) di jalan cokroaminoto gang asoka no. 23 kelurahan ubung dan terdakwa ditemukan sedang bersama dengan Asep Yusuf Hidayat, Bobby Surya, I Ketut Artawan (terdakwa dalam berkas terpisah) dimana Asep Yusuf Hidayat, Bobby Surya, I Ketut Artawan (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang bersama sama mengkonsumsi sabu dan sedangkan terdakwa sedang duduk dilantai kamar kos dan setelah dilakukan pengeledahan dilantai di depan terdakwa ditemukan 8 (delapan) paket klip sabu yang setelah ditimbang diperoleh berat masing masing 0,10 gram, 0,13 gram, 0,11 gram, 0,13 gram, 0,07 gram, 0,12 gram, 0,07 gram 0,37 gram dengan total berat keseluruhan 1,1 gram dimana barang bukti sabu tersebut diakui adalah milik terdakwa yang sebelumnya dibeli kepada Tri Yulianto (belum tertangkap) yang dibeli seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening dan terdakwa mengambil tempelan sabu tersebut dialamat yang di sms ke handphone terdakwa selanjutnya setelah sabu tersebut diambil rencananya akan terdakwa konsumsi dan juga diedarkan kembali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 846/NNF/2017 tertanggal 2 agustus 2017 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Barang bukti
  - 2816/2017/NF s/d 2823/2017/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I(Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009,Tentang Narkotika
  - 2824/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika

*Hal 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2017/PN Dps*



- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut :

1. setiap orang ;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1). Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang ” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “ siapa saja “ yang menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara,SH menyebutnya Strafuitsluitings gronden). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang menurut Van Hamel adalah : Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya, orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang dan orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa yang bernama Aldi Prayetno pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan dijawab oleh

*Hal 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2017/PN Dps*



terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan. Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti;

Ad.2). Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan berdasarkan ketentuan pasal 8 UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adanya larangan untuk menggunakan narkotika golongan I bagi kepentingan pelayanan kesehatan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut : keterangan saksi I Nyoman Joni, saksi I Ketut Landrayasa, saksi Jaenal, saksi Bobby Surya, saksi Asep Yusuf Hidayat, saksi I Ketut Artawan, saksi Tony Setiawan dan didukung oleh keterangan terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, Terdakwa di tangkap petugas kepolisian pada hari Jumat, 28 Juli 2017 jam 19.00 wita yang bertempat di Jl. Cokroaminoto Gang Angsoka no. 23 Br. Sari Kel. Ubung Kec. Denpasar Utara dan saat ditangkap oleh polisi terdakwa sedang bersama dengan BOBY SURYA, ASEP YUSUF HIDAYAT, I KETUT ARTAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian dari Terdakwa diamankan barang bukti berupa 8 (delapan) buah plastic masing-masing berisi kristal bening sabhu berat bersih : 0.10 gram (kode A) 0.13 gram (kode B) 0.11 gram (kode C) 0.13 gram 0.07 gram (kode E) 0.12 gram (kode F) 0.07 gram (kode G) 0.37 gram (kode H), 1(satu)buah handphone merk strawberry, yang memiliki shabu adalah Terdakwa, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari teman terdakwayang bernama TRI YULIANTO yang saat ini berada di Jawa untuk dijual kembali dan juga untuk terdakwa konsumsi sendiri, Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara memesan shabu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sebanyak 2 (dua) gram melalui SMS dan terdakwa disuruh untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian terdakwa mentransfer uang tersebut melalui Bank BRI di Jl. Gatot Subroto Denpasar, setelah terdakwa mentransfer uang tersebut sekitar 5 (lima) jam kemudian terdakwa mendapatkan SMS yang berisi tentang alamat ditempel shabu yaitu “ di Mahendradatta kanan jalan ada cat warna barang 2f ditaruh didekat tiang listrik” setelah terdakwa mendapatkan

**Hal 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2017/PN Dps**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS tersebut selanjutnya terdakwa menuju ke alamat tersebut sendiri, setelah mendapatkan shabu tersebut terdakwa membawa ke tempat kos teman terdakwayang bernama ASEP YUSUF HIDAYAT karena ada yang memesan shabu sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sisa shabu tersebut terdakwa masukan ke saku celana terdakwa dan terdakwa bawa kemanapun terdakwa pergi kemudian Terdakwa berada di kamar kos di Jl. Cokroaminoto Gang Angsoka no. 23 Br. Sari Kel. Ubung Kec. Denpasar Utara karena terdakwa diminta datang oleh ASEP YUSUF HIDAYAT untuk membeli shabu, kemudian terdakwa datang ke tempat tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2017 jam 18.00 wita, setelah terdakwa sampai terdakwa bersama dengan BOBY SURYA, ASEP YUSUF HIDAYAT, I KETUT ARTAWAN masuk kedalam kamar kos, selanjutnya BOBY SURYA memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa memasukkan 2 (dua) sendok shabu ke dalam pipa kaca, setelah terdakwa memasukan shabu tersebut BOBY SURYA, ASEP YUSUF HIDAYAT, I KETUT ARTAWAN duduk untuk mengkonsumsi shabu sedangkan terdakwa memecah shabu menjadi 8 (delapan) bagian, selanjutnya Terdakwa menjual narkotika jenis shabu seharga RP 300.000 kepada JAENAL dengan cara bertemu langsung kepada JAENAL (terdakwa dalam berkas terpisah ) di tempat billiard jalan Pidada III pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 jam 18.00 wita namun uangnya belum terdakwa terima selain itu juga terdakwa menjual shabu kepada BOBY SURYA, ASEP YUSUF HIDAYAT, I KETUT ARTAWAN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2017 jam 18.00 wita seharga Rp 300.000 dengan cara terdakwa bertemu langsung di kostnya ASEP YUSUF HIDAYAT yang beralamat di jalan cokroaminoto gg Asoka No.23 Kelurahan ubung Kecamatan Denpasar Barat, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang terkait memiliki, menguasai, menyimpan dan membawa, Narkotika jenis Sabhu dan benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan. Dengan demikian unsur tanpa hak telah terbukti juga;

Ad.3). Unsur Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima”  
Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan dari sub unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti. Bahwa pengertian dari menawarkan untuk dijual menurut

*Hal 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2017/PN Dps*



Kamus besar bahasa Indonesia keluaran Balai Pustaka dan Kamus Umum Bahasa Indonesia buku ketiga karangan W.J.S. Poerwadarminta yang diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah memiliki pengertian adanya peran aktif dari terdakwa untuk melakukan kegiatan menawarkan untuk penjualan suatu barang baik milik sendiri maupun barang milik orang lain guna memperoleh suatu keuntungan tertentu, pengertian dari menjual adalah melakukan kegiatan yang terkait dengan perekonomian dengan tujuan memperoleh imbalan berupa uang atau suatu barang tertentu, membeli dan menjadi perantara jual beli memiliki pengertian suatu kegiatan yang berkaitan perekonomian baik untuk memperoleh suatu barang. bahwa pengertian unsure tersebut berkaitan dengan peredaran narkotika yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pasal 35 UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Berdasarkan Fakta fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi I Nyoman Joni, saksi I ketut landrayasa, saksi jaenal, saksi boby surya, saksi asep yusuf hidayat, saksi I ketut artawan, saksi Tony setiawan dan didukung oleh keterangan terdakwa yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian yang telah diuraikan diatas. Dengan demikian unsur memiliki telah terbukti pula; Ad.4). Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ke 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratories, dimana berdasarkan alat bukti surat yang diajukan di depan persidangan berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Konserse POLRI cabang Denpasar No. LAB: 846/NNF/2017 tertanggal 2 agustus 2017 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Barang bukti : No. 2816/2017/NF s/d 2823/2017/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam

*Hal 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2017/PN Dps*





Narkotika Golongan I(Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 tahun 2009,Tentang Narkotika dan No. 2824/2017/NF berupa cairan warna kuning/ Urine seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika . Yang menyebutkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) buah plastic masing-masing berisi kristal bening sabhu berat bersih : 0.10 gram (kode A) 0.13 gram (kode B) 0.11 gram (kode C) 0.13 gram 0.07 gram (kode E) 0.12 gram (kode F) 0.07 gram (kode G) 0.37 gram (kode H) didapatkan dengan cara memesan shabu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sebanyak 2 (dua) gram melalui SMS dan mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian terdakwa mentransfer uang tersebut melalui Bank BRI di Jl. Gatot Subroto Denpasar, setelah terdakwa mentransfer uang tersebut sekitar 5 (lima) jam kemudian terdakwa mendapatkan SMS yang berisi tentang alamat ditempel shabu yaitu “ di Mahendradatta kanan jalan ada cat warna barang 2f ditaruh didekat tiang listrik” setelah terdakwa mendapatkan SMS tersebut selanjutnya terdakwa menuju ke alamat tersebut sendiri dan terdakwa tidak dapat menunjukan surat ijin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan narkotika tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan alternatif kedua yakni pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Hal 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2017/PN Dps**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan dapat merusak moral generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa. ALDI PRAYETNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menjual Narkoba golongan I bukan tanaman berupa kristal bening mengandung Metamfetamina";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Hal 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2017/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) buah plastic masing-masing berisi kristal bening sabhu berat bersih 0,10 gram (kode A) 0,13 gram (kode B) 0,11 gram (kode C) 0,13 gram 0,07 gram (kode E) 0,12 gram (kode F) 0,07 gram (kode G) 0,37 gram (kode H);
  - 1 (satu) buah handphone Merk Strawberry;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018, oleh kami Esthar Oktavi, S.H, M.H. selaku Hakim Ketua, I Wayan Kawisada, SH.MHum dan Agus Walujo Tjahjono, SH.MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh I Nengah Jendra, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh, Ni Luh Pt. Ari Suparmi, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Kawisada, SH.MHum

Esthar Oktavi, S.H, M.H.

Agus Walujo Tjahjono, SH.Mhum

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, S.H.

Hal 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2017/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Kamis, tgl. 11 Januari 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 11-1-2018, No. 972/Pid.Sus/2017/PN.Dps, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik isi putusan tersebut.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

**Hal 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 972/Pid.Sus/2017/PN Dps**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)